



**PUTUSAN**  
**Nomor 220/Pid.B/2023/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan dengan cara Teleconference menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap  
: **Jupri Bin M. Sari;**
2. Tempat Lahir  
: **Surulangun (Musi Rawas Utara);**
3. Umur / Tanggal Lahir  
: **40 Tahun / 06 Juni 1982;**
4. Jenis Kelamin  
: **Laki laki;**
5. Kebangsaan  
: **Indonesia;**  
**6.-----**  
Tempat Tinggal  
-----  
-----  
:  
-----  
**Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan**  
**Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;**
7. Agama  
: **Islam;**
8. Pekerjaan  
: **Petani;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;



1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 27 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jupri Bin M.Sari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pertama Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kedua pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPRI BIN M.SARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,



3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 15 Cm yang bersarungkan lakban warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

**Pertama**

Bahwa Terdakwa Japri bin M.Sari pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksaseorang dengan kekerasan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bemula pada pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara, awalnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa duduk bersama teman – teman terdakwa yaitu sdr.Arapik bin Rusli, sdr Ipal



Safriansyah bin Ibrahim, sdr Hendra bin Ridwan (yang diajukan dalam penunutan terpiasa) bersama Abe (dpo) dan ngumpul ngobrol – ngobrol, sekira pukul 21.00 wib melintas lah rombongan mobil dum truck tronton melewati Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Rawas, lalu terdakwa bersama sdr ABE (dpo), sdr ARAFIK, sdr HENDRA, dan sdr IPAL (diajukan dalam penunutan terpiasa) menyetop mobil tersebut, lalu sdr ABE (dpo) menanyakan siapa yang mengawal mobil tersebut, lalu sopir yang paling depan yaitu saksi Yusup menjawab bahwa yang mengawal mobil tersebut adalah sdr CARLES, lalu sdr ABE (dpo) ngobrol bersama saksi PUTUT dan terjadilah keributan sdr ABE (dpo) memukul saksi PUTUT dengan menggunakan tangan kosong, lalu saksi CARLES menghampiri sdr ABE (dpo), pada saat saksi CARLES menghampiri sdr ABE (dpo) penglihatan terdakwa saksi CARLES ingin menerkam sdr ABE (dpo) yang merupan adik kandung terdakwa, lalu terdakwa langsung saja mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang tersimpan di pinggang sebelah kiri badan terdakwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi CARLES “ nak mati kau les “ dan terdakwa langsung saja menusukkan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi CARLES dan mengenai tangan sebelah kiri saksi CARLES, melihat hal tersebut lalu saksi PUTUT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr ARAFIK, (diajukan dalam penunutan terpiasa) tetapi sdr ARAFIK, (diajukan dalam penunutan terpiasa) meminta tambah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saksi PUTUT tidak mau rebut lalai maka saksi PUTUT pun memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ARAFIK, (diajukan dalam penunutan terpiasa) setelah itu rombongan mobil dum tronton langsung saja pergi meninggalkan terdakwa yaitu sdr.Arapik bin Rusli, sdr Ipal Safriansyah bin Ibrahim, sdr Hendra bin Ridwan (yang diajukan dalam penunutan terpiasa) bersama Abe (dpo).

- Bahwa terdakwa yaitu sdr.Arapik bin Rusli, sdr Ipal Safriansyah bin Ibrahim, sdr Hendra bin Ridwan (yang diajukan dalam penunutan terpiasa) bersama Abe (dpo) mempunyai peran masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan menghentikan mobil dum tronton, memaksa memintak uang kepada saksi Putut, menusuk saksi Carles mengunkan pisau milik terdakwa.
  - Arapik berperan mengambil uang dari saksi putut secara paksa dan menghentikan mobil dum tronton.
  - Ipal Safriansyah berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga
  - Hendra berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga
  - ABE (dpo) berperan menghentikan mobil dum tronton dan memukul kepala saksi Putut.
- Bahwa akibat tusukan pisau milik terdakwa tersebut saksi Carles mengamali luka pada tangan kanan bawah sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No.812/19/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. BISMAR selaku Dokter di RSUD PROF.DR.H.M.CHATIB QUZWAIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pemeriksaan Fisik :
- Anggota gerak atas : tampak luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang empat centimeter kali dua centimeter
  - Kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan truma benda tajam.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 KUHPidana.

## Dan kedua

Bahwa Terdakwa Japri bin M.Sari bersama-sama dengan sdr ABE(dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Sungau Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Carles atau barang yang mengakibatkan luka-luka yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg



- Bemula pada pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara, awalnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa duduk bersama teman – teman terdakwa yaitu sdr.Arapik bin Rusli,sdr Ipal Safriansyah bin Ibrahim,sdr Hendra bin Ridwan (yang diajukan dalam penunutan terpiasa) bersama Abe (dpo) dan ngumpul ngobrol – ngobrol, sekira pukul 21.00 wib melintas lah rombongan mobil dum truck tronton melewati Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Rawas, lalu terdakwa bersama sdr ABE,(dpo),sdr ARAFIK, sdr HENDRA, dan sdr IPAL(diajukan dalam penununtutan terpisah) menyetop mobil tersebut, lalu sdr ABE(dpo) menanyakan siapa yang mengawal mobil tersebut, lalu sopir yang paling depan yaitu saksi Yusup menjawab bahwa yang mengawal mobil tersebut adalah sdr CARLES, lalu sdr ABE(dpo) ngobrol bersama saksi PUTUT dan terjadilah keributan sdr ABE(dpo) memukul saksi PUTUT dengan menggunakan tangan kosong, lalu saksi CARLES menghampiri sdr ABE (dpo), pada saat saksi CARLES menghampiri sdr ABE(dpo) penglihatan terdakwa saksi CARLES ingin menerkam sdr ABE(dpo) yang merupan adik kandung terdakwa , lalu terdakwa langsung saja mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang tersimpan di pinggang sebelah kiri badan terdakwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi CARLES “ nak mati kau les “ dan terdakwa langsung saja menusukkan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi CARLES dan mengenai tangan sebelah kiri saksi CARLES, melihat hal tersebut lalu saksi PUTUT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr ARAFIK,(diajukan dalam penunututan terpisah) tetapi sdr ARAFIK ,(diajukan dalam penunututan terpisah) meminta tambah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saksi PUTUT tidak mau rebut lagi maka saksi PUTUT pun memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ARAFIK, ,(diajukan dalam penunututan terpisah) setelah itu rombongan mobil dum tronton langsung saja pergi meninggalkan terdakwa yaitu sdr.Arapik bin Rusli,sdr Ipal Safriansyah bin Ibrahim,sdr Hendra bin Ridwan (yang diajukan dalam penunutan terpiasa) bersama Abe (dpo).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yaitu sdr.Arapik bin Rusli,sdr Ipal Safriansyah bin Ibrahim,sdr Hendra bin Ridwan (yang diajukan dalam penuntutan terpiasah) bersama Abe (dpo) mempunyai peran masing-masing
  - Terdakwa berperan menghentikan mobil dum tronton,memaksa memintak uang kepada saksi Putut,menusuk saksi Carles mengunkan pisau milik terdakwa.
  - Arapik berperan mengambil uang dari saksi putut secara paksa dan menghentikan mobil dum tronton.
  - Ipal Safriansyah berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga
  - Hendra berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga
  - ABE (dpo) berperan menghentikan mobil dum tronton dan memukul kepala saksi Putut.
- Bahwa akibat tusukan pisau milik terdakwa tersebut saksi Carles mengamali luka pada tangan kanan bawah sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No.812/19/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. BISMAR selaku Dokter di RSUD PROF.DR.H.M.CHATIB QUZWAIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan Fisik :

- Anggota gerak atas : tampak luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang empat centimeter kali dua centimeter
- Kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan truma benda tajam.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Carles bin Umar M.Zen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana pemerasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa, Saudara Abe, Saudara Arafik dan beberapa orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan temannya memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil dum Truck tronton yang kami kawal kemudian terdakwa dan temannya memaksa meminta uang, ketika kami ajak berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi tangkis dengan tangan kanan saksi, kemudian Saudara Jup langsung mencabut pisau dan menusukkan kearah saksi yang mengenai tangan kanan saksi;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa dan temannya tidak mau dan Saudara Dapit pada saat itu bilang " kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dapit, setelah Saudara dapit menerima uang tersebut mereka semua langsung pergi;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) unit dum Truck tronton adalah milik PT Tugu Beton yang bergerak dibidang pertambangan batu bara;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengawal mobil adalah Saudara Putut dan yang menyuruh Saudara Putut adalah PT Tugu Beton dikarenakan Saudara Putut bekerja di PT Tugu Beton;
- Bahwa mobil tersebut perlu dikawal dikarenakan untuk keamanan mobil itu sendiri dan diperjalanan biasanya banyak orang –orang (preman) yang menyetopi dan meminta-minta uang;
- Bahwa saksi bukan karyawan PT Tugu Beton dan saksi hanya bertugas mengawal mobil dari SP.9 Nibung sampai kerumah makan Nabila Singkut Kabupaten Surolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa upah yang saksi dapatkan dalam melakukan pengawalan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penyebab terjadinya pengeroyokan dikarenakan Terdakwa dan temannya tidak senang dikarenakan hanya diberi uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan temannya meminta uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengalami luka dibagian tangan kanan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Arafik Bin Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap korban adalah saksi, terdakwa, Saudara Ipal Safriansyah, Saudara Hendra dan Saudara Abe;
- Bahwa cara saksi, Terdakwa, Saudara Ipal Safriansyah, Saudara Hendra dan Saudara Abe melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton yang dikawal oleh Saudara Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak Saudara Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian Saudara Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah Saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang mengenai tangan kanan Saudara Carles;
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Carles sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa penyebab terjadinya penusukan karena terdakwa tidak senang hanya diberi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kami meminta uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;
- Bahwa jarak saksi sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat langsung

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada benda yang menghalangi penglihatan saksi dan dibantu dengan sinar lampu mobil dan lampu jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ipal Safriansyah Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap korban adalah saksi, terdakwa, Saudara Arafik, Saudara Hendra dan Saudara Abe;
- Bahwa cara saksi, terdakwa, Saudara Arafik, Saudara Hendra dan Saudara Abe melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton yang dikawal oleh Saudara Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak Saudara Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian Saudara Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah Saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang mengenai tangan kanan Saudara Carles;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi kami tidak mau dan saudara Arafik berkata “ kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Carles sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa penyebab terjadinya penusukan karena Terdakwa tidak senang hanya diberi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan rombongan meminta uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa saudara Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;
- Bahwa jarak saksi sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat langsung karena tidak ada benda yang menghalangi penglihatan saksi dan dibantu dengan sinar lampu mobil dan lampu jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Hendra Bin Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap korban adalah saksi, terdakwa, Saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan Saudara Abe;
- Bahwa cara saksi, terdakwa, Saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan Saudara Abe melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton yang dikawal oleh Saudara Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak Saudara Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian Saudara Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah Saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang mengenai tangan kanan Saudara Carles;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi kami tidak mau dan saudara Arafik berkata “ kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Carles sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa penyebab terjadinya penusukan karena terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang hanya diberi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kami meminta uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudara Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;

- Bahwa jarak saksi sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat langsung karena tidak ada benda yang menghalangi penglihatan saksi dan dibantu dengan sinar lampu mobil dan lampu jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa, saudara Hendra, Saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan Saudara Abe;
- Bahwa cara Terdakwa, saudara Hendra, Saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan Saudara Abe melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton yang dikawal oleh Saudara Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak Saudara Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian Saudara Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah Saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau yang mengenai tangan kanan Saudara Carles;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan tidak mau dan saudara Arafik berkata “ kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan Saudara Carles dikarenakan tangan sebelah kiri Terdakwa pernah dibacok dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau oleh Saudara Carles;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan karena Terdakwa khilaf karena penglihatan Terdakwa, Terdakwa melihat Saudara Carles ingin menerkam adik kandung Terdakwa Abe;
- Bahwa saudara Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;
- Bahwa kronologisnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 awalnya sekira jam 19.30 Wib Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa dan ngumpul ngobrol-ngobrol sekira pukul 21.00 Wib melintas lebih 10 (sepuluh) unit mobil dum truck tronton, lalu mobil tersebut dihentikan oleh Terdakwa, Saudara Hendra, saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan saudara Ade dan memaksa meminta uang lalu saudara Carles bersama dengan Saudara Putut langsung saja turun dan menghampiri rombongan, untuk berunding memberikan uang rokok kepada rombongan, setelah Saudara Putut memberikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Arafik, malah saudara Abe langsung memukul kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali melihat Saudara Putut dipukul kemudian Saudara Carles (korban) melerainya tetapi Saudara Abe langsung saja menarik leher baju Saudara Carles dan memukul saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkannya kearah Saudara Carles yang mengenai tangan kanannya sehingga tangan Saudara Carles terluka, kemudian saudara Carles langsung saja masuk kedalam mobil saudara Putut, kemudian saudara Arafik dan saudara Abe langsung menghampirinya dan meminta uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka saudara Arafik dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Arafik, kemudian rombongan langsung pergi;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter, yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap saksi korban Carles adalah Terdakwa, saksi Hendra, saksi Arafik, saksi Ipal Safriansyah dan Saudara Abe;
- Bahwa cara Terdakwa, saksi Hendra, saksi Arafik, saksi Ipal Safriansyah dan Saudara Abe melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton yang dikawal oleh saksi Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak saksi Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau yang mengenai tangan kanan saksi Carles;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Terdakwa tidak mau dan saksi Arafik berkata “ kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan karena Terdakwa khilaf karena penglihatan Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Carles ingin menerkam saudara Abe;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan temannya memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil dum Truck tronton yang saksi Carles kawal kemudian Terdakwa dan temannya memaksa meminta uang, ketika saksi Carles ajak berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Carles berusaha meleraai tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanan saksi Carles, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkan kearah saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles;
- Bahwa kemudian saksi Carles langsung saja masuk kedalam mobil saudara Putut, kemudian saksi Arafik dan saudara Abe langsung menghampirinya dan meminta uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka saksi Arafik dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Arafik, kemudian rombongan langsung pergi;

- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) unit dum Truck tronton adalah milik PT Tugu Beton yang bergerak dibidang pertambangan batu bara;
- Bahwa yang mengajak saksi Carles untuk mengawal mobil adalah Saudara Putut dan yang menyuruh Saudara Putut adalah PT Tugu Beton dikarenakan Saudara Putut bekerja di PT Tugu Beton;
- Bahwa mobil tersebut perlu dikawal dikarenakan untuk keamanan mobil itu sendiri dan diperjalanan biasanya banyak orang –orang (preman) yang menyetopi dan meminta-minta uang;
- Bahwa saksi Carles bukan karyawan PT Tugu Beton dan saksi Carles hanya bertugas mengawal mobil dari SP.9 Nibung sampai kerumah makan Nabila Singkut Kabupaten Surolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa upah yang saksi Carles dapatkan dalam melakukan pengawalan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penyebab terjadinya pengeroyokan dikarenakan Terdakwa dan temannya tidak senang dikarenakan hanya diberi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan temannya meminta uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka dibagian tangan kanan saksi;
- Bahwa akibat tusukan pisau milik Terdakwa tersebut saksi Carles mengalami luka pada tangan kanan bawah sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No.812/19/VER/RSUD.SRL/ 2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. BISMAR selaku Dokter di RSUD PROF.DR.H.M.CHATIB QUZWAIN dengan kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan truma benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara Putut (karyawan PT Tugu Beton) mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta saksi Carles mengalami luka dibagian tangan kanan dan saksi Carles tidak bisa melakukan aktifitas karena takut setelah diancam oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Jupri Bin M.Sari** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Hendra, saksi Arafik, saksi Ipal Safriansyah dan Saudara Abe memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil dum Truck tronton yang saksi Carles kawal milik PT Tugu Beton yang bergerak dibidang pertambangan batu bara;

Menimbang, bahwa yang mengajak saksi Carles untuk mengawal mobil adalah Saudara Putut dan yang menyuruh Saudara Putut adalah PT Tugu Beton dikarenakan Saudara Putut bekerja di PT Tugu Beton dan mobil tersebut perlu dikawal dikarenakan untuk keamanan mobil itu sendiri dan diperjalanan biasanya banyak orang –orang (preman) yang menyetopi dan meminta-minta uang;

Menimbang, bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Terdakwa tidak mau dan saksi Arafik berkata “kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika diajak saksi Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkan kearah saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Carles langsung saja masuk kedalam mobil saudara Putut, kemudian saksi Arafik dan saudara Abe langsung menghampirinya dan meminta uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka saksi Arafik dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Arafik, kemudian rombongan langsung pergi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kepada saudara Putut dan saksi Carles agar mendapatkan uang dari saudara Putut (karyawan PT Tugu Beton);

Menimbang, bahwa dengan demikian ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hak dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sifatnya alternatif dalam hal kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya bahwa untuk memenuhi unsur ketiga ini, perbuatan Terdakwa cukup dengan unsur memaksa orang dengan kekerasan atau unsur memaksa orang dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Hendra, saksi Arafik, saksi Ipal Safriansyah dan Saudara Abe memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil dum Truck tronton yang saksi Carles kawal milik PT Tugu Beton;

Menimbang, bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Terdakwa tidak mau dan saksi Arafik berkata “kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika diajak saksi Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian



Terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkan kearah saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Carles langsung saja masuk kedalam mobil saudara Putut, kemudian saksi Arafik dan saudara Abe langsung menghampirinya dan meminta uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka saksi Arafik dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Arafik, kemudian rombongan langsung pergi dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu pemaksaan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;  
Ad.4. Unsur Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini sifatnya alternatif yaitu :

- Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri;
- Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- Supaya orang tersebut membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya alternatif, maka cukup salah satu bagian dari unsur terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Hendra, saksi Arafik, saksi Ipal Safriansyah dan Saudara Abe memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil dum Truck tronton yang saksi Carles kawal milik PT Tugu Beton;

Menimbang, bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Terdakwa tidak mau dan saksi Arafik berkata “kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa ketika diajak saksi Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkan kearah saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles sehingga saksi Carles mengalami luka dibagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara Putut (karyawan PT Tugu Beton) mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta saksi Carles mengalami luka dibagian tangan kanan dan saksi Carles tidak bisa melakukan aktifitas karena takut setelah diancam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa telah mencapai tujuannya yaitu supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka atau rusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur barang siapa pada dakwaan pertama, sehingga unsur barang siapa pada dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2.Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka atau rusak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya. Kekerasan ini harus dilakukan dimuka umum karena perbuatan ini adalah kejahatan yang dimasukkan dalam golongan kejahatan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/11255 tanggal 17 Maret 11256 menyatakan bahwa “ secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” artinya kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam alat senjata, menyepak, menendang, mendorong dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Hendra, saksi Arafik, saksi Ipal Safriansyah dan Saudara Abe memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil dum Truck tronton yang saksi Carles kawal milik PT Tugu Beton yang bergerak dibidang pertambangan batu bara;

Menimbang, bahwa yang mengajak saksi Carles untuk mengawal mobil adalah Saudara Putut dan yang menyuruh Saudara Putut adalah PT Tugu Beton dikarenakan Saudara Putut bekerja di PT Tugu Beton dan mobil tersebut perlu dikawal dikarenakan untuk keamanan mobil itu sendiri dan diperjalanan biasanya banyak orang –orang (preman) yang menyetopi dan meminta-minta uang;

Menimbang, bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Terdakwa tidak mau dan saksi Arafik berkata “kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika diajak saksi Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkan kearah saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles sehingga saksi Carles mengalami luka dibagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa melakukan penusukan karena Terdakwa khilaf karena penglihatan Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Carles ingin menerkam saudara Abe;

Bahwa akibat tusukan pisau milik Terdakwa tersebut saksi Carles mengalami luka pada tangan kanan bawah sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No.812/19/VER/RSUD.SRL/ 2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. BISMAR selaku Dokter di RSUD PROF.DR.H.M.CHATIB QUZWAIN dengan kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan truma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Llg



telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter, yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung lakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saudara Putut (karyawan PT Tugu Beton) mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp.



500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta saksi Carles mengalami luka dibagian tangan kanan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jupri Bin M.Sari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dengan kekerasan dan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter, yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung lakban warna hitam;

#### **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh ZUBAIDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd

**Ferri Irawan, S.H., M.H.**

**M.H.**

Ttd

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Afif Januarsyah Saleh, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Armen, A.Md**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)